PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor TP.01.03/F.RSA/026/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016

Perjanjian Subkontrak Nomor TP.01.03/F.RSA/026/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016 ini termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dibuat pada tanggal **lima** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Enam Belas.**

antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan; (untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. EVERCONT UTAMA berkedudukan di JL. KH. Hasyim Ashari (Kav DPR Block B 72 – 73), Cipondoh – Tangerang, Banten. Telp : 021 – 554 9287; Fax : 021 – 554 9289, yang dalam hal ini diwakili oleh **Eddie Anwar** selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan ; (untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

PIHAK PERTAMA telah memperoleh Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 dari **Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama).

Bahwa, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Paket Pengadaan dan Installasi Pekerjaan Steel Door dan Steel Fire Door – Terpasang** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, **PIHAK PERTAMA** telah menerima Surat Penawaran dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas **PARA PIHAK** telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam **Perjanjian Subkontrak** ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat **perjanjian subkontrak.**

2. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan Plafond terpasang.
Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari kalender atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO sejak tanggal **Perjanjian Subkontrak** ini.

3. Dokumen Subkontrak sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :
   a. Perjanjian Perintah Kerja (P2K) TP.02.01/F.RSA/013/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
   b. Penawaran 158A/EUI-MKT/WKG/Rev.1/X/2016 Tanggal 30 November 2016
   c. Klarifikasi dan Negosiasi Tanggal 28 September 2016
   d. Penawaran 124B/EUI-MKT/WKG/R-1/IX/2016 Tanggal 16 September 2016
   e. Penawaran No: 124/EUI-MKT/WKG/VIII/2016 Tanggal 24 Agustus 2016
   f. Penawaran No: 078/EUI-MKT/WKG/VIII/2016 Tanggal 08 Agustus 2016
   g. Klarifikasi dan Negosiasi Tanggal 6 Agustus 2016
   h. Penawaran No: 078/EUI-MKT/WKG/V/2016 Bulan Mei 2016
   i. Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
   j. Spesifikasi
   k. Gambar-gambar pelaksanaan
   l. Daftar Kuantitas dan Harga

4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Subkontrak harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan.

5.(a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Subkontrak, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,

penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam subkontrak.

5.(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan subkontrak agar dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pihak Pemilik Pekerjaan.

6. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :
   a. Menyediakan bagi **PIHAK KEDUA** lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
   b. Membayar nilai subkontrak kepada **PIHAK KEDUA** pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen subkontrak.

7. ***Nilai Pekerjaan Subkontrak adalah sebesar :***

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	**STEEL & FIRE DOOR**					
1	PB.1	Steel Swing Single Door	UNIT	188	2.649.500	498.106.000
2	PB.1A	Steel Swing Single Door	UNIT	91	2.826.500	257.211.500
3	PB.2	Steel Swing Single Fire Door	UNIT	188	2.986.500	561.462.000
4	PB.2A	Steel Swing Single Door	UNIT	3	2.826.500	8.479.500
5	PB.3	Steel Swing Single Door	UNIT	3	2.706.500	8.119.500
6	PB.4	Steel Swing Single Door	UNIT	3	4.691.000	14.073.000
7	PB.5	Steel Swing Double Door	UNIT	5	5.045.000	25.225.000
8	PB.6	Steel Swing Single Door	UNIT	3	4.215.775	12.647.325
9	PB.7	Steel Swing Double Door	UNIT	6	3.900.000	23.400.000
					TOTAL	**1.408.723.825**
					PPN 10%	**140.872.383**
					GRAND TOTAL	**1.549.596.208**

Terbilang ***: (Satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah)***

Sudah termasuk keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, resiko, dan segala biaya operasional **PIHAK KEDUA**, sudah termasuk PPh dan Sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Nilai Pekerjaan Subkontrak diatas adalah bersifat **Unit Fixed Price** sesuai perhitungan volume terpasang di lapangan yang disepakati kedua belah pihak***.***

8. Lingkup Pekerjaan **PIHAK KEDUA** adalah :
   - Harga sudah termasuk PPh Final, material utama, material bantu, alat kerja, biaya fabrikasi, transportasi dari workshop ke proyek, shop drawing, biaya pembobokan dan chipping beton akibat pemasangan angkur, preliminaries lainnya, keuntungan, overhead, pajak – pajak lainnya, resiko, segala biaya operasional, akomodasi, Jamsostek dan APD.
   - Instalasi sesuai pabrikan.
   - Air kerja dan Listrik Kerja akan diklaim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pemakaian selama di proyek.
   - Penginapan pekerja menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan lokasi dekat dengan proyek.
   - Desain dan Ukuran Material yang dipasang sesuai dengan spesifikasi gambar yang telah disetujui.
   - Subkon siap menambah jumlah jam kerja dan jumlah tenaga kerja mengikuti schedule **PIHAK PERTAMA**.
   - **PIHAK KEDUA** menyediakan Safety Officer pekerja harian K3 yang tujuannya untuk menjaga fungsi K3.
   - Supervisor minimal 2 orang per tower.
   - Harga sudah termasuk biaya langsir material horizontal & vertical.
   - Lahan gudang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**. Keet subkon, gudang beserta kemanannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
   - Waste menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
   - Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
   - Harga satuan mengikat sampai dengan akhir proyek dan masa pemeliharaan 550 (lima ratus lima puluh) hari.
   - Pengadaan dan pemasangan **Hinges** ex. **Kitamura S-6166-4** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
   - Tidak ada eskalasi harga, volume akan dihitung bersama dilapangan.

- Harga Total sudah termasuk PPN 10%
- Harga diatas material terpasang (incl. finnish cat ex. **Jotun**)
- Terminal, Passenger Hoist dan TC disupport oleh Pihak **PIHAK PERTAMA** mengikuti schedule yang sudah dibuat.

9. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Subkontrak, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut:
   - Surat Perjanjian ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini,
   - Kedudukan dan hirarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya.
   - Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.

10. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen subkontrak, atau disepakati oleh PARA PIHAK maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

untuk **PIHAK PERTAMA**
WIKA-CAKRA KSO
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011
Cipinang Cempedak
Jatinegara - Jakarta
Telp./Fax : 021-8192808, 8508640/021-85911973

untuk **PIHAK KEDUA**
PT. EVERCONT UTAMA
JL. KH. Hasyim Ashari (Kav DPR Block B 72 – 73)
Cipondoh – Tangerang, Banten.
Telp : 021 – 554 9287; Fax : 021 – 554 9289

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menanda tangani Perjanjian ini atas nama masing masing diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

PIHAK KEDUA **PT. EVERCONT UTAMA**	**PIHAK PERTAMA** **WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3.
Eddie Anwar Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek